

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, keterbukaan informasi, dan pengelolaan dokumentasi informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, perlu diberikan penghargaan kepada petugas dan unit/subbagian yang menunjukkan kinerja terbaik serta berdasarkan hasil penilaian Tim PPID KPU Kabupaten Bangka Tengah terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik Triwulan I Tahun 2026, perlu menetapkan penerima penghargaan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PerKI No. 1 Tahun 2021; Kpts KPU Bangka Tengah No. 1 Tahun 2026;
- Keputusan ini menetapkan Pemberian Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 juni 2026.
- Lamp.: -